

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, bertransaksi merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul beberapa kepentingan manusia yang menuntut adanya suatu perubahan demi mendukung transaksi mereka.

Saat ini manusia telah didukung dengan adanya perubahan yang sangat pesat dalam dunia Teknologi Informasi yang turut membawa pengaruh besar dalam dunia bisnis.¹ Bahkan, di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, transaksi jual beli bisa dilakukan dalam waktu dan jarak dekat menggunakan alat elektronik dan internet.² Secara dramatis, internet telah mempengaruhi perilaku bisnis. Pasar, industri, dan bisnis turut berubah mengikuti tuntutan ekonomi dan teknologi.³ Internet juga membawa perekonomian dunia masuk ke babak baru, atau yang lebih dikenal dengan *digital economic*. Keberadaannya ditandai dengan munculnya banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Contohnya kini sudah semakin banyak yang

¹ Madcoms, *Sukses Membangun Toko Online Dengan E-Commerce* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), 1.

² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce: Teori Dan Implementasi*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 1.

³ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *Modus* Vol. 27, no. 2 (2015): 163.

mengandalkan perdagangan elektronik atau *Elektronik Commerce (E-Commerce)* sebagai media bertransaksi.⁴

E-Commerce atau yang disebut perdagangan elektronik mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui internet.⁵ Segala aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran, penjualan, pembelian, dan pembayaran barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer disebut sebagai perdagangan elektronik.⁶ *E-Commerce* merupakan dampak perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan mengubah mekanisme dagang yang dilakukan manusia.⁷ Dampak dari perdagangan online sendiri telah berhasil menggeser transaksi dan perdagangan tradisional yang pada awalnya mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dengan sistem pembayaran uang tunai menjadi bentuk cek, kartu kredit, atau debit lainnya yang dapat dilakukan melalui jarak jauh tanpa adanya batas wilayah. Munculnya *E-Commerce* dikarenakan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.⁸

Setiap perdagangan elektronik tentunya membutuhkan mekanisme pasar layaknya pasar konvensional atau tradisional, oleh karena itu perdagangan elektronik didukung dengan adanya *Electronic Marketplace (E-Marketplace)*,

⁴ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Business Law Review*, Vol. 1 (2016): 14.

⁵ Alexius Endy Budianto, *Analisis Bisnis E-Commerce*, Cet. 1. (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 1.

⁶ Nugroho, *E-Commerce: Teori Dan Implementasi*, 1.

⁷ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Commerce: Strategi Dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya* (Pematangsiantar: Aptikom, 2002), 9.

⁸ Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Yustisi* Vol. 1, no. 1 (2015): 51.

yaitu pasar virtual yang menjadi sarana bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi.⁹

Di Indonesia transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dijelaskan didalamnya transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁰ Dibuatnya perundang-undangan ini tidak lain ialah untuk mengatur segala aktivitas perdagangan elektronik yang dilakukan di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar dan tidak tertinggal dengan adanya kemajuan dalam dunia perdagangan elektronik. Hal ini ditandai dengan maraknya *E-Marketplace* yang beroperasi di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi.

Salah satu *E-Marketplace* yang paling banyak digunakan di Indonesia ialah Shopee. Aplikasi yang didirikan di Singapura dan berhasil masuk ke Indonesia pada tahun 2015 ini dengan cepat menjadi platform belanja online terpopuler di Indonesia bahkan menggeser kedudukan Tokopedia sejak 2019. Shopee merupakan aplikasi yang menjadi sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Melalui Shopee, penjual dan pembeli bisa melakukan kegiatan jual beli sebagaimana biasa tanpa harus bertemu. Dalam perkembangannya, berbagai transaksi bisa ditemui di

⁹ Nugroho, *E-Commerce: Teori Dan Implementasi*, 27.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dalamnya. Shopee yang pada awalnya merupakan sarana untuk menjual beli barang secara online, kini juga dijadikan oleh beberapa penggunanya untuk melakukan transaksi lain, salah satunya yaitu sebagai sarana berdonasi.

Donasi pada umumnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun di aplikasi Shopee terdapat donasi yang dikhususkan untuk hewan-hewan terlantar. Aksi berdonasi untuk hewan terlantar ini sudah banyak ditemui di aplikasi Shopee. Praktik penggalangan donasi ini dilakukan sebagaimana transaksi jual beli dalam aplikasi Shopee. Lapak akan mengumpulkan donasi dengan memasang produk donasi di Shopee, sementara pendonasi membayarkan donasi melalui pembelian produk donasi tersebut. Donasi yang berhasil terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu hewan-hewan terlantar dalam bentuk makanan.

Segala transaksi yang dilakukan di aplikasi Shopee dikenakan biaya administrasi. Pembebanan biaya administrasi ini diberikan kepada lapak yang aktif melakukan transaksi. Lapak diharuskan membayar biaya administrasi yang diambil dari hasil penjualan dari setiap transaksi yang terselesaikan. Biaya administrasi ini berlaku untuk segala bentuk transaksi yang dilakukan lapak, tanpa terkecuali donasi makanan hewan. Adanya biaya administrasi dalam penggalangan donasi makanan hewan di Shopee menjadikan donasi yang seharusnya disalurkan menjadi terpotong sebagian. Sehingga nominal yang disalurkan tidak sama dengan nominal yang dibayarkan pendonasi.

Praktik penggalangan donasi ini banyak dilakukan di Shopee dengan nominal yang bermacam-macam. Peneliti berhasil mengumpulkan beberapa

lapak yang melakukan penggalangan donasi makanan hewan dan menghitung perkiraan pemasukan donasi berdasarkan jumlah penjualannya dengan hasil sebagai berikut:

No.	Lapak	Nominal	Terjual /bulan	Total/bulan	Total/tahun
1.	Lapak C	Rp100	191	Rp191.000	Rp2.292.000
2.	Lapak C	Rp500	1000	Rp500.000	Rp6000.000
3.	Lapak R	Rp1000	1000	Rp1000.000	Rp12.000.000
4.	Lapak R	Rp1000	91	Rp91.000	Rp1.092.000
5.	Lapak P	Rp1000	698	Rp698.000	Rp8.376.000
6.	Lapak K	Rp1000	90	Rp90.000	Rp1.80.000
7.	Lapak B	Rp100	1000	Rp100.000	Rp1.200.000

Tabel 1.1 donasi yang dikumpulkan lapak
Sumber: Shopee (nominal dan terjual/bulan)

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa nominal donasi yang berhasil terkumpul cukup besar. Dari nominal yang terkumpul tersebut tentu dapat memberikan manfaat yang besar pula. Dalam donasi makanan hewan, pendonasi telah memberikan kepercayaan kepada lapak untuk menyalurkan donasi kepada hewan-hewan terlantar. Namun jika melihat pada praktiknya di atas, donasi yang seharusnya disampaikan kepada sasaran justru berkurang.

Praktik donasi online makanan hewan di Shopee melibatkan beberapa pihak yang saling terhubung dan bersepakat melakukan transaksi. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang bersepakat untuk melakukan suatu janji sehingga terjadi sebuah perikatan disebut dengan istilah akad dalam Islam.¹¹ Kedudukan akad dalam suatu transaksi sangatlah penting, sebab apabila ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya, kegiatan muamalah dikatakan sah apabila

¹¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, cet. 2. (Banten: Media Madani, 2020), 45.

akad yang dilaksanakan terpenuhi rukun dan syaratnya.¹² Segala bentuk kegiatan muamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk donasi online makanan hewan yang dilakukan di Shopee. Sementara dalam praktiknya, donasi yang seharusnya disalurkan kepada sasaran justru berkurang.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti akad apa saja yang digunakan dalam donasi online makanan hewan yang dilakukan di Shopee, apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini peneliti susun ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Akad Terhadap Praktik Donasi Online Makanan Hewan dan Pemanfaatannya Melalui Shopee Perspektif Hukum Islam”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Maraknya praktik donasi online makanan hewan yang dilakukan melalui Shopee.
2. Transaksi yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam praktik donasi online makanan hewan.
3. Nominal donasi yang berkurang ketika disalurkan dan pemberlakuan biaya administrasi

¹² Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14, No. 1 (2016): 49.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar dapat mengkaji lebih dalam dan berkonsentrasi pada permasalahan yang ada. Penelitian ini menekankan pada:

1. Analisis praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya melalui Shopee.
2. Analisis akad terhadap praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya melalui Shopee perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya yang dilakukan melalui Shopee?
2. Bagaimana analisis akad terhadap praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya melalui Shopee perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya yang dilakukan melalui Shopee.
 - b. Untuk mengetahui analisis akad terhadap praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya melalui Shopee perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Kegunaan Teoritis.

Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis.

1) Bagi Peneliti

Menambah keilmuan peneliti dan sebagai referensi tambahan bagi peneliti lainnya agar dikembangkan demi terciptanya karya tulis yang lebih sempurna.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai donasi online makanan hewan kepada masyarakat khususnya pengguna aplikasi Shopee.

3) Bagi Universitas.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi hukum Islam Fakultas Keislaman khususnya Hukum Bisnis Syariah.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Ulinnuha Choirunnisa Wibowo (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online KITABISA”. Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan biaya administrasi yang besarnya baru bisa diketahui pada donasi yang dikumpulkan secara online melalui aplikasi bernama KITABISA. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa biaya administrasi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, namun ada ulama yang bertentangan dengan

hal tersebut.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai donasi online dan pemberlakuan biaya administrasi pada hasil donasi dengan akad ijarah. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya membahas biaya administrasi, sementara penelitian yang dilakukan peneliti membahas biaya administrasi beserta penyaluran donasi.

2. Skripsi Ahmad Sathibi Fakhruddin (2022), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.Co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG). Penelitian ini membahas mengenai donasi yang pemberiannya dilakukan secara online melalui Saweria.Co kepada konten kreator Youtube MTH SG sebagai bentuk apresiasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa donasi online lewat Saweria.Co kepada konten kreator praktik tersebut hukumnya sah dan tidak sah. Pendonasian berstatus sah jika memenuhi rukun dan syarat hadiah. Sedangkan tidak sah karena ada syarat yang belum terpenuhi yaitu pendonasi yang belum balig.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai donasi online dan pemberlakuan biaya administrasi pada donasi online dengan akad ijarah. Untuk perbedaannya terdapat pada akad yang digunakan ketika penyaluran

¹³ Ulinnuha Choirunnisa Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online KITABISA” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹⁴ Ahmad Sathibi Fakhruddin, “Analisis Pemberian Donasi Online Lewat SAWERIA.CO Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Konten Kreator MTH SG)” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).

donasi, penelitian di atas menggunakan akad hadiah, sementara penelitian yang dilakukan menggunakan akad wakalah.

3. Skripsi Reza Maulana (2020), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembali (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)”. Skripsi ini membahas pengalihan uang kembali belanja yang dijadikan donasi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan uang kembali untuk donasi tersebut sesuai dengan hukum Islam, dengan ketentuan pihak Indomaret menawarkan dahulu kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembali.¹⁵ Kesamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas donasi. Perbedaannya, penelitian ini membahas donasi berdasarkan aspek hukum ekonomi sementara penelitian yang dilakukan peneliti membahas donasi berdasarkan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini sistematika yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal mendasar dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Reza Maulana, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembali (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)” (Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai telaah pustaka dan teori relevan yang digunakan dalam penelitian. Adapun dalam bab ini berisi uraian tentang donasi, akad wakalah dan akad ijarah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, masa berakhirnya akad wakalah dan ijarah, serta asas-asas dalam akad syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian gambaran serta fakta-fakta mengenai donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya serta analisis akad perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, diantaranya buku-buku, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu, wawancara, serta beberapa website resmi.